

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Era globalisasi telah membawa arus gerak yang sangat kuat mendorong lahirnya perdagangan bebas. Tingginya tingkat persaingan dan mudahnya batas-batas wilayah antar negara menuntut para pelaku usaha untuk lebih berinovasi meningkatkan *good will*¹ (nama baik) dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Keadaan ini menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatifitas agar tetap bertahan di dunia perdagangan. Sebab, beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia.²

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang amat penting dalam menjadikan suatu produk memiliki sifat pembeda dan ciri khas tersendiri terhadap produk lainnya. Seperti yang dikemukakan Tomi Suryo Utomo, merek mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:³

1. *Product identity* (sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain)

¹Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996. Hlm. 11.

²Mardianto, A. (2001). Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001, Vol. 11, 460–469. Diakses dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/174>. Lihat juga dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³Mardianto, A. *Ibid.*, Sebagaimana yang dikutip dalam Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Sebuah Kajian Komprehensif)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 209.

2. *Means of trade promotion* (sarana promosi dagang)
3. *Quality guarantee* (jaminan atas mutu barang atau jasa)
4. *Source of origin* (penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan).

Selanjutnya Prof. Mr. Dr. Sudarga Gautama, sebagaimana yang dikutip Saidin menegaskan bahwa:

“Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnya yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial.”⁴

Manfaat merek yang amat besar tersebut meningkatkan jumlah merek yang beredar, namun demikian tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memunculkan banyak konflik dan sengketa baik terkait barangnya maupun terkait merek itu sendiri. Pada umumnya konflik merek terjadi karena adanya pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat.⁵Tujuan mencari keuntungan melalui jalur pintas tersebut pastinya melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan melanggar

⁴Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, ed. Revisi, Cet. 2, hlm. 273

⁵*Ibid.*, hlm. 359

hukum.⁶Sebab, perbuatan semacam ini tidak hanya membuat sepi lalu lintas ekonomi tetapi juga menimbulkan distorsi ekonomi.⁷Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan jujur. Hal ini sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa, dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan dan perlindungan terhadap konsumen.⁸

Perlindungan hukum dapat diperoleh apabila merek tersebut didaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Sebab, hak merek tidak lahir secara otomatis seperti halnya hak cipta. Perlindungan hukum merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak merek, juga tidak ada perlindungan.⁹

Pendaftaran merek, saat ini dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*).¹⁰ Undang-

⁶ Sariyah, Inge Dwisvimiar., (2014) Kekuatan Hukum Penetapan Sementara Pengadilan (*Injunction*) Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Pemilik Merek Dari Adanya Pelanggaran Merek. Vol. 14. Diakses dari <http://jurnaldinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/>

⁷ Lubis, Mulya.T., (1980), Merek dan Persaingan Curang di Indonesia, Vol. 10. Diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/701/628>. pada 10 Oktober 2018.

⁸Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2016 No. 252*, Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta, 25 November 2016, Konsideran bagian menimbang butir (a).

⁹Mardiatno, A. *Ibid.*

¹⁰Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. (1997). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, ed. Revisi, cet. 2, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 173.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal mutlak, karena merek yang tidak didaftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.¹¹

Terdapat kelebihan yang dimiliki oleh sistem konstitutif (*first to file*) dibandingkan dengan sistem deklaratif (*first to use*). Sistem konstitutif ini dapat lebih mewujudkan akan kepastian hukum, namun tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan seperti implementasi di lapangan. Sebab, sistem *first to file* atau konstitutif ini juga sering dimanfaatkan oleh pendaftar yang beritikad tidak baik. Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftaran pertama, misalnya muncul pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan langsung dengan merek tersebut, sebab pendaftar inilah yang secara riil menggunakan barang tersebut. Hal-hal seperti inilah yang menjadi permasalahan utama dalam sistem pendaftaran konstitutif.

Permasalahan lain dalam sistem pendaftaran konstitutif yaitu apabila pada saat pelaku usaha telah berhasil memproduksi barang atau jasa dengan merek yang sudah dikenal oleh karena reputasi maupun kualitas, serta telah dipasarkannya produk secara luas baik nasional maupun internasional untuk

¹¹Sitepu, Vania Isura, Pelaksanaan Prinsip *First To File* Dalam Penyelesaian Sengketa merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek “*TOAST BOX*” oleh BreadTalk Pte. Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan), diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/14038>.

suatu kelas barang atau jasa tertentu, pelaku usaha kembali mendaftarkan merek yang sudah terkenal tersebut untuk jenis dan kelas barang atau jasa yang lain.

Hal tersebut di atas pernah terjadi pada kasus yang ditunjukkan dengan adanya gugatan oleh PT. NATURAL NUSANTARA (Penggugat) kepada CV. CRYSTAL X (Tergugat) dengan nomor perkara 07/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg. Konstruksi gugatan yang diajukan Penggugat berisi tuntutan pembatalan dan penghapusan merek CRYSTAL X atas nama Tergugat karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik karena Tergugat dianggap mengetahui bahwa Penggugat belum mendaftarkan mereknya untuk barang pada kelas yang lain.

Dalam gugatannya Penggugat merasa keberatan dengan adanya merek yang sama, yaitu merek CRYSTAL X—milik Penggugat dengan nomor pendaftaran IDM000245253 untuk jenis barang kelas 10¹²— dengan merek CRYSTAL X milik Tergugat, karena menurutnya dengan adanya merek milik Tergugat akan membingungkan masyarakat sebagai konsumen mengenai asal-usul barang yang mereka beli sehingga akan membuat opini dalam masyarakat bahwa merek CRYSTAL X pada jenis barang kelas 3¹³ adalah variasi dari merek yang dimiliki Penggugat. Dengan itu Penggugat menduga bahwa adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan mereknya yaitu mendompleng kepopuleran dari merek Penggugat yang notabene adalah sebuah merek terkenal dan diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Majelis hakim

¹²Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan meta dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah atau bisa disebut segala macam produk terapi kesehatan.

¹³Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak; sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi.

memutuskan yang pada intinya menetapkan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama serta merupakan pemilik yang sah dan satu-satunya atas merek dagang yang mengandung kata CRYSTAL X, serta memerintahkan Dirjen HKI untuk menghapus merek CRYSTAL X dengan Nomor: IDM000519892 pada jenis barang kelas 3 milik Tergugat.

Seharusnya hal tersebut mendapat perhatian yang serius dari Ditjen HKI sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan untuk menyeleksi merek-merek yang dapat didaftarkan. Akan tetapi, ketika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Ditjen HKI, maka tidak ada jalan lain bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan jalur hukum agar mendapat keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, sebagai jalur yang terakhir digunakan, pengadilan harus mampu memenuhi dan memberikan putusan yang seadil-adilnya terkait dengan perkara yang diperiksa. Jadi, pengadilan memegang peranan yang lebih penting dari sekadar menangani dan memutus perkara yang masuk.

Terkait dengan kasus di atas, maka unsur “itikad tidak baik” menjadi kunci utama dalam proses pembuktian di pengadilan. Hal itulah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek di PN. Niaga Semarang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yakni:

1. Bagaimana pengaturan sistem *first to file* agar tidak dimanfaatkan oleh *bad applicant* (pemohon beritikad tidak baik) dalam pendaftaran merek?
2. Bagaimana pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap produk yang sejenis maupun berbeda jenis sebagai indikator itikad tidak baik dalam pendaftaran merek?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek dagang Nomor: 07/Pdt.Sus-HAKI/2018/PN.Smg terkait asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan prinsip *first to file* agar tidak dimanfaatkan oleh *bad applicant* (pemohon beritikad tidak baik) dalam pendaftaran suatu merek.
2. Untuk mengetahui pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap produk yang sejenis maupun berbeda jenis sebagai indikator itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek dagang Nomor: 07/Pdt.Sus-HAKI/2018/PN.Niaga.Smg terkait asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memantapkan kemampuan individu mahasiswa dalam pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- b. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan pada :

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat lebih mengetahui bahwa pendaftaran merek cenderung menggunakan pendekatan legal formal semata daripada memperhatikan pendekatan filosofis (maksud dan tujuan) penggunaan merek itu sendiri. Sehingga, sering terjadi peniruan merek —terkenal di Indonesia yang diakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat terkait pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek sehingga, masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih merek agar tidak tertipu dengan merek tiruan.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang serupa.

d. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual)

Pemerintah Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk lebih selektif dan mengedepankan pendekatan filosofis (maksud dan tujuan) penggunaan merek agar meminimalkan sengketa merek yang terjadi di Indonesia.

E. Terminologi

Terminologi dari kata *term* artinya istilah. Istilah dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi “ANALISIS YURIDIS ASAS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK DI PN. NIAGA SEMARANG” mempunyai arti sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴

2. Yuridis

Yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum.

3. Asas

¹⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Diakses pada 19 September 2018.

Pengertian yang esensial dari asas adalah dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir.¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan asas sebagai berikut:

- a. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); misalnya, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat saudara.
- b. Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); misalnya, sebelum memasuki suatu organisasi, membicarakan asas dan tujuannya.
- c. Hukum dasar; misalnya, tindakannya itu melanggar hukum, kemanusiaan.¹⁶

Tentang apa yang dimaksud dengan definisi asas jika dihubungkan dengan hukum, maka Satripto Rahardjo menjelaskan asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Dan, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Sehingga, melalui asas hukum ini peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.¹⁷

4. Pemohon Yang Beritikad Tidak Baik

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat

¹⁵Sadi, Muhammad, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017, cetakan ke-2, hlm. 155

¹⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>. Diakses pada 19 September 2018.

¹⁷Muhamad Sadi, *Ibid.* 157.

untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁸

5. Pendaftaran/ Permohonan

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.¹⁹

6. Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁰

7. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang Hak

¹⁸Pengertian tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG).

¹⁹Pasal 1 ayat 8. *Ibid.*

²⁰Pasal 1 ayat 1, *Ibid.*

Kekayaan Intelektual(HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS).²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.²²

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu

²¹https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga. Diakses pada 19 September 2018.

²²Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990, hlm.7.

substansi karya ilmiah.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder²⁴ atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁵ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.²⁶

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penggambaran/uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau nonhukum.²⁷ Khususnya dalam hal analisis yuridis asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di PN. Niaga Semarang terkait putusan sengketa merek Nomor: 07/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.

c. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum dengan judul Analisis Yuridis Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek di PN. Niaga Semarang ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan

²³Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana- Prenada Media Group, 2016, hlm. 156.

²⁴Maerani, Ira Alia, *Filsafat Ilmu dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum: Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Vol. XXXI, 2015., dikutip dari Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 10.

²⁵Maerani, Ira Alia, *Ibid.*, dikutip dari Valerine, J.L.K, *Modul metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 409.

²⁶Maerani, Ira Alia, *Ibid.*, dikutip dari Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.28.

²⁷Diantha, I Made Pasek, *Op.Cit.*, hlm. 181.

menggunakan teknik studi pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer yang mencakup:
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 07/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta
 - c. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, serta artikel yang mendukung persoalan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukm primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga alat pengumpulan data, yaitu melalui studi dokumen, wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan studi dokumen untuk mencari data sekunder. Di samping itu, peneliti juga melakukan wawancara

dan/atau pengamatan dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci sebagai data primer penelitian.

e. Lokasi penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang “Analisis Yuridis Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek di PN. Niaga Semarang” pada Pengadilan Niaga Semarang yang beralamat di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

f. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang dipilih dan digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum berupa peraturan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat khusus, yaitu perkara hak merek yang diperiksa di PN. Niaga Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek di PN. Niaga Semarang”, maka penulis membagi penulisan hukum ini ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

Bab ini berisi sejarah pengaturan merek di Indonesia, pengertian, jenis, dan fungsi merek, prosedur permohonan pendaftaran merek (baik melalui cara biasa maupun dengan hak prioritas), asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, sistem pendaftaran merek, bentuk pelanggaran merek, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, ketentuan penyelesaian sengketa merek, ketentuan pidana, serta membahas tentang merek dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengetahui bagaimana pengaturan sistem *first to file* agar tidak dimanfaatkan oleh *bad applicant* (pemohon beritikad tidak baik) dalam pendaftaran merek, pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap produk yang sejenis maupun berbeda jenis sebagai indikator itikad tidak baik dalam pendaftaran, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek dagang Nomor: 07/Pdt.Sus-HAKI/2018/PN.Smg terkait asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dan terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan saran . Bagian kesimpulan merupakan uraian singkat dari hasil

pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan, bagian saran ialah usulan dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.